



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 16 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Muhamad Tribusono, S.E, S.H., dan kawan Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Perumahan Rejowinangun Indah, XXXXXXXXXX, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 89/KK/2024/PA.Trk tanggal 15 Januari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: tribusono@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dalam register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Trk telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, kelahiran Trenggalek tanggal 25 November 2006, umur 17 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar/Mahasiswa, alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek yang akan menikah dengan XXXXXXXXXX, kelahiran Trenggalek tanggal 30 April 2000, umur 23 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta dan alamat XXXXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Oleh karena itu maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dengan Surat Pemberitahuan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 08 Januari 2024, karena belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama Trenggalek; '
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena kedua calon mempelai telah bertunangan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Calon suaminya juga sudah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan mempunyai penghasilan tetap;

6. Bahwa Pemohon selaku kakak kandung calon istri maupun keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang RI No: 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No: 01 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Bahwa Pemohon siap membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk memberikan dispensasi kepada adik kandung Pemohon bernama XXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suami bernama XXXXXXXXX di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya menurut hukum.

Atau,

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang legal standing perkara Dispensasi Kawin dan atas nasehat Hakim tersebut Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 08 Januari 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Muhamad Tribusono, S.E, S.H., dan Ela Dhona Agustiningih, S.H. telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang legal standing perkara Dispensasi Kawin dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, untuk itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Trk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Trk selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Trenggalek, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Mu'tamidaroham, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Fahrudin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Mu'tamidaroham, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Trk